



**PUTUSAN**

Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusna S.An Alias Mumu Binti Risal
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 31/21 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Uri Kel. Mancani Kec. Telluwanua Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rusna S.An Alias Mumu Binti Risal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Nomor #mohon-di isi nomor#, tanggal #mohon-di isi tanggal#;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Plptanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ball atau sachet ukuran sedang berisi kristal bening dengan berat brutto kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) gram ;
  - 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening ;
  - 150 (seratus lima puluh) lembar plastik klip bening kecil kosong ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna merah-hitam dengan No. GSM 085211167771.

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17  
Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo dilakukan penangkapan oleh tim BNN Kota Palopo terhadap Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** sehubungan pengembangan atas kasus dari saksi SANDI Bin ASRUDDIN dan ditemukan dan diamankan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Ball atau sachet ukuran sedang dengan berat netto 44,8750 gram, 2 (dua) sachet kecil kristal bening dengan berat netto 0,3070 gram, 150 (saratus lima puluh) lembar plastik klip bening kecil kosong, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna merah-hitam dengan nomor GSM 085211167771. Diketahui Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** telah melakukan penjualan narkotika jenis Shabu kepada saksi SANDI Bin ASRUDDIN sebanyak 2 (dua) kali yaitu penjualan pertama pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekitar pukul 20.50 wita di depan rumah kakaknya di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 wita ditempat yang sama. Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** menjual Shabu saat pertama pada saksi SANDI Bin ASRUDDIN yaitu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan penjualan kedua sama sebanyak 1 (satu) paket kecil namun dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** diketahui memperoleh Shabu yang terdakwa jual berasal dari seorang laki-laki yang hanya diketahui bernama ENO yang merupakan

Halaman 3 dari 17  
Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Bontang Kalimantan Timur yang hanya berkomunikasi lewat telepon dengan Terdakwa, dan tidak diketahui nomornya saat berkomunikasi dengan terdakwa dan tidak pernah bertemu secara langsung dan hanya mengetahui lelaki ENO tersebut dari tetangganya, bernama UMAR yang telah meninggal dunia, saat terdakwa tinggal di Samarinda Kalimantan Timur. Adapun cara Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** melakukan pembelian Shabu dari lelaki ENO yaitu Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** hanya diarahkan melalui telepon oleh lelaki ENO ke tempat dimana Shabu tersebut diletakkan. Pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** memperoleh Shabu yang telah diletakkan di pinggir jalan dekat jembatan mahkota 2 Samarinda Kalimantan Timur. Harga Sahbu 1 Ball yang dibeli oleh Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** yaitu seharga Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) namun karena Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** tidak membayar cash atau tunai maka Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** harus membayar harga Shabu tersebut seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Cara Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** membawa Shabu sebanyak 1 (satu) Ball tersebut dari pelabuhan Samarinda ke Palopo yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam boneka kemudian Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** berangkat ke pelabuhan Samarinda dengan anak terdakwa dan menggunakan jasa buruh untuk mengangkut barang-barang terdakwa agar terhindar dari pemeriksaan setelah itu terdakwa berangkat dari pelabuhan Samarinda ke pelabuhan Pare-pare dan juga menggunakan jasa buruh angkut barang agar terhindar dari pemeriksaan, saat keluar dari pelabuhan Pare-pare Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** menuju ke Palopo dengan menggunakan mobil milik Travel. Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** baru memperoleh keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan Shabu karena terdakwa baru menjual sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga masing-masing Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada Saksi SANDI.

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 4 dari 17  
Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2343/NNF/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 44,8750 gram, 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,03070 gram adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat di *Jl. Dr. Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo dilakukan penangkapan oleh tim BNN Kota Palopo terhadap Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** sehubungan pengembangan atas kasus dari saksi SANDI Bin ASRUDDIN dan ditemukan dan diamankan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Ball atau sachet ukuran sedang dengan berat netto 44,8750 gram, 2 (dua) sachet kecil kristal bening dengan berat netto 0,3070 gram, 150 (saratus lima puluh) lembar plastik klip bening kecil kosong, dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 5 dari 17  
Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merk Oppo F5 warna merah-hitam dengan nomor GSM 085211167771. Diketahui Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** telah melakukan penjualan narkoba jenis Shabu kepada saksi SANDI Bin ASRUDDIN sebanyak 2 (dua) kali yaitu penjualan pertama pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekitar pukul 20.50 wita di depan rumah kakaknya di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 wita ditempat yang sama. Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** menjual Shabu saat pertama pada saksi SANDI Bin ASRUDDIN yaitu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan penjualan kedua sama sebanyak 1 (satu) paket kecil namun dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** diketahui memperoleh Shabu yang terdakwa jual berasal dari seorang laki-laki yang hanya diketahui bernama ENO yang merupakan warga Bontang Kalimantan Timur yang hanya berkomunikasi lewat telepon dengan Terdakwa, dan tidak diketahui nomornya saat berkomunikasi dengan terdakwa dan tidak pernah bertemu secara langsung dan hanya mengetahui lelaki ENO tersebut dari tetangganya, bernama UMAR yang telah meninggal dunia, saat terdakwa tinggal di Samarinda Kalimantan Timur. Adapun cara Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** melakukan pembelian Shabu dari lelaki ENO yaitu Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** hanya diarahkan melalui telepon oleh lelaki ENO ke tempat dimana Shabu tersebut diletakkan. Pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** memperoleh Shabu yang telah diletakkan di pinggir jalan dekat jembatan mahkota 2 Samarinda Kalimantan Timur. Harga Sahbu 1 Ball yang dibeli oleh Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** yaitu seharga Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) namun karena Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** tidak membayar cash atau tunai maka Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** harus membayar harga Shabu tersebut seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Cara Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** membawa Shabu sebanyak 1 (satu) Ball tersebut dari pelabuhan Samarinda ke Palopo yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam boneka



kemudian Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** berangkat ke pelabuhan Samarinda dengan anak terdakwa dan menggunakan jasa buruh untuk mengangkut barang-barang terdakwa agar terhindar dari pemeriksaan setelah itu terdakwa berangkat dari pelabuhan Samarinda ke pelabuhan Pare-pare dan juga menggunakan jasa buruh angkut barang agar terhindar dari pemeriksaan, saat keluar dari pelabuhan Pare-pare Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** menuju ke Palopo dengan menggunakan mobil milik Travel. Terdakwa **RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL** baru memperoleh keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan Shabu karena terdakwa baru menjual sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga masing-masing Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada Saksi SANDI.

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2343/NNF/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 44,8750 gram, 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,03070 gram adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



**1. SURYANZAH.**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu.
- Bahwa yang saksi tangkap adalah Terdakwa RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan setelah saksi tangkap baru saksi mengetahui nama terdakwa yaitu RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL.
- Terdakwa RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL diketahui melakukan penjualan narkotika jenis Shabu kepada saudara SANDI sudah 2 (dua) kali, pertama pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekitar pukul 20.50 wita di depan rumah kakak terdakwa di Jalan Dr. Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 wita di tempat yang sama seperti transaksi pertama.
- Terdakwa diketahui memperoleh Shabu yang terdakwa jual berasal dari seorang laki-laki yang hanya diketahui bernama ENO yang merupakan warga Bontang Kalimantan Timur yang hanya berkomunikasi lewat telepon dengan Terdakwa, dan tidak diketahui namanya saat berkomunikasi dengan terdakwa dan tidak pernah bertemu secara langsung dan hanya mengetahui ENO tersebut dari tetangganya, bernama UMAR yang telah meninggal dunia, saat terdakwa tinggal di Samarinda Kalimantan Timur. Terdakwa melakukan pembelian Shabu dari ENO yaitu Terdakwa hanya diarahkan melalui telepon oleh ENO ke tempat dimana Shabu tersebut diletakkan. Pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa memperoleh Shabu yang telah diletakkan di pinggir jalan dekat jembatan mahkota 2 Samarinda Kalimantan Timur. Harga Shabu 1 Ball yang dibeli oleh Terdakwa yaitu seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta) rupiah namun karena Terdakwa tidak membayar cash atau tunai maka Terdakwa harus membayar harga Shabu tersebut seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah. Cara Terdakwa membawa Shabu sebanyak 1 (satu) Ball tersebut dari pelabuhan Samarinda ke Palopo yaitu





dengan cara dimasukkan ke dalam boneka kemudian Terdakwa berangkat ke pelabuhan Samarinda dengan anak terdakwa dan menggunakan jasa buruh untuk mengangkut barang-barang terdakwa agar terhindar dari pemeriksaan setelah itu terdakwa berangkat dari pelabuhan Samarinda ke pelabuhan Pare-pare dan juga menggunakan jasa buruh angkut barang agar terhindar dari pemeriksaan, saat keluar dari pelabuhan Pare-pare Terdakwa menuju ke Palopo dengan menggunakan mobil milik Travel. Terdakwa baru memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah dari penjualan Shabu karena terdakwa baru menjual sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah pada Saksi SANDI.

## 2. SANDI Bin ASRUDDIN.

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu.
- Terdakwa RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL diketahui melakukan penjualan narkotika jenis Shabu kepada saksi SANDI sudah 2 (dua) kali, pertama pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekitar pukul 20.50 wita di depan rumah kakak terdakwa di Jalan Dr. Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 wita di tempat yang sama seperti transaksi pertama dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah.
- Saksi melakukan pembelian Shabu kepada Terdakwa RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL yaitu dengan menelepon terdakwa di nomor handphone 085211167771 untuk memastikan terdakwa memiliki shabu pesanan saksi SANDI atau tidak, setelah ada kepastian saksi SANDI mengambil uang orang yang memesan shabu pada saksi SANDI dan kemudian menemui terdakwa di Jalan Dr. Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo dan transaksi jual-beli shabu pun terjadi dan kemudian saksi langsung pergi setelah mendapatkan shabu yang dipesannya.



**3. M. HAERUL DJAMAL A.B Alias LULU Bin DJAMALUDDIN.**

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Saksi mengetahui petugas BNN Kota Palopo melakukan penangkatan terhadap terdakwa dan mengamankan barang berupa 1 (satu) ball shabu, 2 (dua) sachet kecil shabu, ratusan sachet kosong, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah-hitam.
- Saksi berada di tempat kejadian perkara pada saat itu karena saksi M. HAERUL singgah untuk mengambil barang yang akan dikirim oleh terdakwa yang mana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 11 juni 2019 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa telah menelepon saksi M. HAERUL untuk mengirim barang ke Morowali dan saat saksi tiba dan terdakwa hendak mengambil barang yang akan dikirim tersebut polisi BNN Kota Palopo datang melakukan penggerebekan.
- Sebelumnya terdakwa pernah mengirim barang melalui saksi M. HAERUL pada sekitar pertengahan bulan Maret 2019 ke Morowali juga dan saksi tidak memiliki kecurigaan apapun karena barang tersebut dikemas dalam karton mie instan tersebut. Saat itu terdakwa membayar M. HAERUL Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah sesuai biaya pengiriman barang ke Morowali.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan penjualan narkotika jenis Shabu kepada saudara SANDI sudah 2 (dua) kali, pertama pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekitar pukul 20.50 wita di depan rumah kakak terdakwa di Jalan Dr. Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 wita di tempat yang sama seperti transaksi pertama.
- Terdakwa memperoleh Shabu yang terdakwa jual berasal dari seorang laki-laki yang hanya diketahui bernama ENO yang merupakan warga Bontang Kalimantan Timur yang hanya berkomunikasi lewat telepon dengan Terdakwa, dan tidak diketahui nomornya saat berkomunikasi dengan terdakwa dan tidak pernah



bertemu secara langsung dan hanya mengetahui ENO tersebut dari tetangganya, bernama UMAR yang telah meninggal dunia, saat terdakwa tinggal di Samarinda Kalimantan Timur. Terdakwa melakukan pembelian Shabu dari ENO yaitu Terdakwa hanya diarahkan melalui telepon oleh ENO ke tempat dimana Shabu tersebut diletakkan. Pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa memperoleh Shabu yang telah diletakkan di pinggir jalan dekat jembatan mahkota 2 Samarinda Kalimantan Timur. Harga Shabu 1 Ball yang dibeli oleh Terdakwa yaitu seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta) rupiah namun karena Terdakwa tidak membayar cash atau tunai maka Terdakwa harus membayar harga Shabu tersebut seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah. Cara Terdakwa membawa Shabu sebanyak 1 (satu) Ball tersebut dari pelabuhan Samarinda ke Palopo yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam boneka kemudian Terdakwa berangkat ke pelabuhan Samarinda dengan anak terdakwa dan menggunakan jasa buruh untuk mengangkut barang-barang terdakwa agar terhindar dari pemeriksaan setelah itu terdakwa berangkat dari pelabuhan Samarinda ke pelabuhan Pare-pare dan juga menggunakan jasa buruh angkut barang agar terhindar dari pemeriksaan, saat keluar dari pelabuhan Pare-pare Terdakwa menuju ke Palopo dengan menggunakan mobil milik Travel. Terdakwa baru memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah dari penjualan Shabu karena terdakwa baru menjual sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah pada Saksi SANDI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ball atau sachet ukuran sedang berisi kristal bening dengan berat brutto kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) gram ;
- 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening ;
- 150 (seratus lima puluh) lembar plastik klip bening kecil kosong ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna merah-hitam dengan No. GSM 085211167771.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo dilakukan penangkapan oleh tim BNN Kota Palopo terhadap Terdakwa sehubungan pengembangan atas kasus dari saksi SANDI Bin ASRUDDIN dan ditemukan dan diamankan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Ball atau sachet ukuran sedang dengan berat netto 44,8750 gram, 2 (dua) sachet kecil kristal bening dengan berat netto 0,3070 gram, 150 (saratus lima puluh) lembar plastik klip bening kecil kosong, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna merah-hitam dengan nomor GSM 085211167771. Diketahui Terdakwa telah melakukan penjualan narkotika jenis Shabu kepada saksi SANDI Bin ASRUDDIN sebanyak 2 (dua) kali yaitu penjualan pertama pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekitar pukul 20.50 wita di depan rumah kakaknya di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 wita ditempat yang sama. Terdakwa menjual Shabu saat pertama pada saksi SANDI Bin ASRUDDIN yaitu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah dan penjualan kedua sama sebanyak 1 (satu) paket kecil namun dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa diketahui memperoleh Shabu yang terdakwa jual berasal dari seorang laki-laki yang hanya diketahui bernama ENO yang merupakan warga Bontang Kalimantan Timur yang hanya berkomunikasi lewat telepon dengan Terdakwa, dan tidak diketahui nomornya saat berkomunikasi dengan terdakwa dan tidak pernah bertemu secara langsung dan hanya mengetahui ENO tersebut dari tetangganya, bernama UMAR yang telah meninggal dunia, saat terdakwa tinggal di Samarinda Kalimantan Timur. Adapun caraTerdakwa melakukan pembelian Shabu dari ENO yaitu Terdakwa hanya diarahkan melalui telepon oleh ENO ke tempat dimana Shabu tersebut diletakkan. Pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa memperoleh Shabu yang telah diletakkan di pinggir jalan dekat jembatan

Halaman 12 dari 17  
Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahkota 2 Samarinda Kalimantan Timur. Harga Shabu 1 Ball yang dibeli oleh Terdakwa yaitu seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta) rupiah namun karena Terdakwa tidak membayar cash atau tunai maka Terdakwa harus membayar harga Shabu tersebut seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah. Cara Terdakwa membawa Shabu sebanyak 1 (satu) Ball tersebut dari pelabuhan Samarinda ke Palopo yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam boneka kemudian Terdakwa berangkat ke pelabuhan Samarinda dengan anak terdakwa dan menggunakan jasa buruh untuk mengangkut barang-barang terdakwa agar terhindar dari pemeriksaan setelah itu terdakwa berangkat dari pelabuhan Samarinda ke pelabuhan Pare-pare dan juga menggunakan jasa buruh angkut barang agar terhindar dari pemeriksaan, saat keluar dari pelabuhan Pare-pare Terdakwa menuju ke Palopo dengan menggunakan mobil milik Travel. Terdakwa baru memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah dari penjualan Shabu karena terdakwa baru menjual sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah pada Saksi SANDI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertamasebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





**Ad.1 Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah setiap subjek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL yang berperan secara langsung sebagai subjek hukum yang telah melakukan penjualan Narkotika jenis Shabu kepada Saudara SANDI Bin ASRUDDIN sebanyak 2 (dua) kali yaitu penjualan yang pertama pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekitar pukul 20.50 wita di depan rumah kakak terdakwa di Jalan Dr. Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 wita di tempat yang sama seperti transaksi pertama sebanyak 1 (satu) sachet kecil dengan berat netto 0,1568 gram seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

**Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan adanya perbuatan Terdakwa aktif melakukan suatu perbuatan yang dilarang yang diancam dengan hukuman karena diatur dalam Undang-Undang Negara RI, oleh karena itu Terdakwa menerima menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pemerintah ataupun instansi terkait.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2343/NNF/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 44,8750 gram, 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,03070



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) ball atau sachet ukuran sedang berisi kristal bening dengan berat brutto kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) gram;
2. 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening;
3. 150 (seratus lima puluh) lembar plastik klip bening kecil kosong;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna merah-hitam dengan No. GSM 085211167771;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17  
Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSNA S.AN Alias MUMU Binti RISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) ball atau sachet ukuran sedang berisi kristal bening dengan berat brutto kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) gram;
  2. 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening;
  3. 150 (seratus lima puluh) lembar plastik klip bening kecil kosong;
  4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna merah-hitam dengan No. GSM 085211167771;

Halaman 16 dari 17  
Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsinah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsinah Dahlan